



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 16 TAHUN 2000
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menata kembali organisasi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 163);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN CARA KERJA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG.

BAB I
KELENTERAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
6. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
- (2) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Dinas-dinas Daerah meliputi:
 1. Dinas Pekerjaan Umum;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pendidikan;
 4. Dinas Pertanian;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 8. Dinas Pendaftaran Penduduk;
 9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 10. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
 11. Dinas Tata Kota;
 12. Dinas Pendapatan;
 13. Dinas Pertanahan;

- b. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pengawasan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa;
 5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Kantor Perlindungan Masyarakat;
 7. Kantor Pengolahan Data Elektronik;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Paragraf 1
Dinas Daerah
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah dan dapat ditunjuk seorang Wakil Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas Daerah diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Dinas Daerah berkewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksanaan lainnya;
- (5) Kepala Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Tugas Pokok
Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bidang tugasnya :

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pekerjaan Umum;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Kesehatan;
- (3) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan;
- (4) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pertanian;
- (5) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan;
- (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- (7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (8) Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendaftaran Penduduk;

- (9) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja.
- (10) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.
- (11) Dinas Tata Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Tata Kota.
- (12) Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendapatan.
- (13) Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan.

Paragraf 2
Lembaga Teknis Daerah
Kedudukan
Pasal 5

- (1) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah dan dapat ditunjuk Wakil Kepala Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Lembaga Teknis Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai bidangnya masing-masing.
- (4) Kepala Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus dibantu dan bertanggung jawab kepada Walikota selaku Gubernur Daerah.

Tugas Pokok
Pasal 6

- Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah sebagai berikut :
- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Perencanaan Daerah.
 - (3) Badan Pengawasan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pengawasan.
 - (4) Badan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Ketahanan Daerah.
 - (5) Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun bahan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi Pengembangan Sarana, Prasarana, Pengembangan Institusi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - (6) Kantor Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas di bidang Perlindungan Masyarakat, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota.
 - (7) Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengolahan Data Elektronik.

- (10) Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran Penduduk;
 2. pemberian pelayanan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 3. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendaftaran Penduduk;
 4. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (11) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
 2. pemberian pelayanan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 3. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial;
 4. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (12) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya;
 2. pemberian pelayanan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 3. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya;
 4. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (13) Dinas Tata Kota, mempunyai fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Kota;
 2. pemberian pelayanan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 3. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Tata Kota, Pertamanan, Pemertanian dan Pemukiman;
 4. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (14) Dinas Pendapatan, mempunyai fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan;
 2. pemberian pelayanan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 3. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendapatan;
 4. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (15) Dinas Pertanahan, mempunyai fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanahan;
 2. pemberian pelayanan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 3. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis daerah di bidang Pertanahan;
 4. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Passer 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, Lembaga-lembaga teknis daerah mempunyai fungsi:

- (1) Badan Pengendalian Bawak Lingkungan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pengendalian Bawak Lingkungan Daerah;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota;
- (3) Badan Pengawasan, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pengawasan;
 - b. pelayanan penunjang pemerintahan pemerintahan Kota;

- (4) Badan Kesatuan Bangsa, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kesatuan Bangsa;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan.
- (5) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan.
- (6) Kantor Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (7) Kantor Pengolahan Data Elektronik, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pengolahan Data Elektronik;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi Dinas Daerah
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Data dan Evaluasi.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 - 1. Kepala Sub Dinas Pengairan dan Pedesaan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Perdesaan, Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Kepala Seksi Pengairan dan Irigasi;
 - c. Kepala Seksi Tata Bana Air dan Irigasi;
 - d. Kepala Seksi Penyuluhan;
 - 2. Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Jalan;
 - b. Kepala Seksi Jembatan;
 - c. Kepala Seksi Peralatan;
 - d. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;
 - 3. Kepala Sub Dinas Permukiman dan Penataan Ruang, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Permukiman;
 - b. Kepala Seksi Penataan Ruang;
 - c. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - d. Kepala Seksi Perijinan.
 - 4. Kepala Sub Dinas Teknologi dan Jasa Konstruksi, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Rekayasa Teknologi;
 - b. Kepala Seksi Jasa Konstruksi;
 - c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

- (4) Badan Kesatuan Bangsa, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kesatuan Bangsa;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan.
- (5) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan.
- (6) Kantor Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (7) Kantor Pengolahan Data Elektronik, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pengolahan Data Elektronik;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi Dinas Daerah
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perengkapan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Data dan Evaluasi.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas,
 - 1. Kepala Sub Dinas Pengairan dan Pedesaan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Perdesaan, Perumahan dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Kepala Seksi Pengairan dan Irigasi;
 - c. Kepala Seksi Tata Guna Air dan Irigasi;
 - d. Kepala Seksi Penyuluhan;
 - 2. Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Jalan;
 - b. Kepala Seksi Jembatan;
 - c. Kepala Seksi Peralatan;
 - d. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;
 - 3. Kepala Sub Dinas Perumahan dan Pemukiman Ruang, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Perumahan;
 - b. Kepala Seksi Pemukiman Ruang;
 - c. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - d. Kepala Seksi Perijinan.
 - 4. Kepala Sub Dinas Teknologi dan Jasa Konstruksi, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Rekayasa Teknologi;
 - b. Kepala Seksi Jasa Konstruksi;
 - c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

5. Kepala Sub Dinas Pemadam Kebakaran membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian;
 - b. Seksi Perbekalan dan Peralatan;
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat;
 - d. Unit Pelaksana Teknik Dinas;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

12) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi;
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas,
 1. Kepala Sub Dinas Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Laboratorium;
 - b. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Imunisasi;
 - c. Kepala Seksi Bantuan Kesehatan;
 - d. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit.
 2. Kepala Sub Dinas Pencegahan Lingkungan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pencegahan Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
 - b. Kepala Seksi Pencegahan Makanan dan Minuman;
 - c. Kepala Seksi Rongga Mulut dan Kulit;
 - d. Kepala Seksi Kefarmasian dan Pengobatan Tradisional;
 3. Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Pelayanan Kontrasepsi;
 - b. Kepala Seksi Gizi;
 - c. Kepala Seksi Kesehatan Anak dan Remaja;
 - d. Kepala Seksi Kesehatan Kerja dan Mata;
 4. Kepala Sub Dinas Pengendalian Kesehatan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Praktek Kesehatan;
 - b. Kepala Seksi Rawan Serta Masyarakat;
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Mutu Rumah dan Klinik;
 - d. Kepala Seksi JPHI;
 5. Unit Pelaksana Teknik Dinas;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

13) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi;
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas,
 1. Kepala Sub Dinas Tenaga Pendidikan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Penyiapan Tenaga;
 - b. Kepala Seksi Data & Informasi;
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan & Pengembangan;
 2. Kepala Sub Dinas Prasarana dan Sarana, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pemasangan Sarana Pendidikan;
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan;
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur;
 3. Kepala Sub Dinas Pendidikan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pendidikan Formal;
 - b. Kepala Seksi Tenaga Guru dan Teknis;
 - c. Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. Kepala Seksi Kurikulum.

4. Kepala Sub Dinas Pemuda dan Olahraga membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pemuda;
 - b. Kepala Seksi Olahraga.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Umum;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 1. Kepala Sub Dinas Pertanian membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - c. Kepala Seksi Perlindungan;
 - d. Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil;
 2. Kepala Sub Dinas Perikanan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - b. Kepala Seksi Teknologi dan Produksi;
 - c. Kepala Seksi Peraliran dan Kekayaan Laut.
 3. Kepala Sub Dinas Peternakan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Ternak dan Produksi.
 4. Balai Informasi Penyuluhan Pertanian;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 3. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas;
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 1. Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Manajemen Lalulintas;
 - b. Kepala Seksi Angkutan;
 - c. Kepala Seksi Prasarana;
 - d. Kepala Seksi Kehilangan dan Teknik Sarana;

2. Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Lala Lintas Angkutan Laut;
 - b. Kepala Seksi Kepelabuhan;
 - c. Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
3. Kepala Sub Dinas Perhubungan Udara, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Kebandar-udaraan;
 - b. Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.
4. Kepala Sub Dinas Pos & Telekomunikasi, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pos;
 - b. Kepala Seksi Telekomunikasi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

16) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlingkungan;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 3. Kepala Sub Bagian Pengadaan;
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 1. Kepala Sub Dinas Perindustrian, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - b. Kepala Seksi Usaha Perindustrian;
 - c. Kepala Seksi Ikhtis Usaha;
 2. Kepala Sub Dinas Perdagangan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pengembangan;
 - b. Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan;
 - c. Kepala Seksi Metrologi.
 3. Kepala Sub Dinas Kerja Sama, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pengkajian;
 - b. Kepala Seksi Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Kepala Seksi Perindustrian;
 4. Kepala Sub Dinas Perlindungan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Promosi dan Pembinaan Usaha;
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Saudara;
 - c. Kepala Seksi Penyuluhan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

17) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Umum;
 2. Kepala Sub Bagian Pengadaan;
 3. Kepala Sub Bagian Perlingkungan;
 4. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 1. Kepala Sub Dinas Program, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pendaftaran;
 - b. Kepala Seksi Pelaksanaan Program dan Pembinaan Pengembangan;
 - c. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 - d. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

2. Kepala Sub Dinas Koperasi, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Koperasi Pertanian dan Kehutanan;
 - b. Kepala Seksi Koperasi Perikanan dan Peternakan;
 - c. Kepala Seksi Industri dan Perdagangan;
3. Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Industri dan Pertanian;
 - b. Kepala Seksi Industri Non Pertanian;
 - c. Kepala Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha;
4. Kepala Sub Dinas Pembiayaan dan Simpan Pinjam membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Anggota.
5. Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Penyuluhan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Tenaga dan Sarana;
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(8) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Kepala Sub Bagian Umum.
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 1. Kepala Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Kepala Seksi Kartu Keluarga;
 - c. Kepala Seksi Kartu Tanda Penduduk;
 2. Kepala Sub Dinas Pelayanan Pencatatan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Kelahiran;
 - b. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Kepala Seksi Kematian dan Pengakuan Pengesahan Anak.
 3. Kepala Sub Dinas Mutasi membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk;
 - b. Kepala Seksi Perubahan Data Penduduk;
 - c. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(9) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
 4. Kepala Sub Bagian Umum;
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.
 1. Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Sosial membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial;
 - b. Kepala Seksi Bina Lembaga Sosial;
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan dan Pengumpulan Dana Bantuan Sosial;
 2. Kepala Sub Dinas Pelayanan Sosial, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
 - b. Kepala Seksi Usia Lanjut dan Jompo;
 - c. Kepala Seksi Bina Pengawasan Panti Sosial;
 - d. Kepala Seksi Bimbingan Keluarga Miskin;

3. Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi Pemukiman Sosial;
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak Hala, korban dan bekas hukuman;
 - c. Kepala Seksi Penyantunan dan Penyandang Cacat;
4. Kepala Sub Dinas Bantuan Sosial, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Bantuan Sosial;
 - b. Kepala Seksi Pahlawan dan Pahlawati Pemerintah;
 - c. Kepala Seksi Perlindungan HAM;
5. Sub Dinas Tenaga Kerja membawahkan:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Upah Kerja;
 - b. Seksi Keselamatan Kerja dan Kecelakaan;
 - c. Seksi Ketenagakerjaan;
6. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(10) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi;
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas,
 1. Kepala Sub Dinas Sejarah dan Kebudayaan membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Hala Budaya dan Perbatolol;
 - b. Kepala Seksi Kesenian;
 - c. Kepala Seksi Lingkungan Budaya;
 2. Kepala Sub Dinas Produk Pariwisata membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Usaha Jasa dan Usaha Warung;
 - b. Kepala Seksi Standar Mutu Produk;
 - c. Kepala Seksi Promosi;
 3. Kepala Sub Dinas Pengembangan Wisata,
 membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Sumber Daya;
 - b. Kepala Seksi Tenaga dan Sarana;
 - c. Kepala Seksi Peningkatan;
 4. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(11) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas,
 1. Kepala Sub Dinas Tata Kota dan Peningkatan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Tata Kota;
 - b. Kepala Seksi Tata Bangunan;
 - c. Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Perencanaan;

- d. Kepala Seksi Kelengkapan Kota dan Tata Pengairan;
 - e. Kepala Seksi Sarana Sosial dan Ruang Terbuka/Rekreasi.
 - 2. Kepala Sub Dinas Kebersihan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan;
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan;
 - c. Kepala Seksi Angkutan;
 - 3. Kepala Sub Dinas Pertamanan membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pemeliharaan Tanaman;
 - b. Kepala Seksi Dekorasi Kota;
 - c. Kepala Seksi Pemakaman;
 - 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
- 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 3. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas :
 - 1. Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Pendaftaran;
 - 2. Kepala Seksi Pendataan;
 - 3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data;
 - 2. Kepala Sub Dinas Penetapan membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Perhitungan;
 - 2. Kepala Seksi Angsuran;
 - 3. Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
 - 3. Kepala Sub Dinas Penagihan membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Penagihan;
 - 2. Kepala Seksi Keberatan;
 - 3. Kepala Seksi Pendapatan lain-lain;
 - 4. Kepala Seksi Pengendalian Operasional;
 - 4. Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Penerimaan;
 - 2. Kepala Seksi Pembukuan dan Persediaan;
 - 3. Kepala Seksi Pelaporan;
 - 5. Kepala Sub Dinas Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi bagi hasil Pajak;
 - 2. Kepala Seksi bagi hasil Non Pajak;
 - 3. Kepala Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan;
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan terdiri adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Pelayanan dan Informasi;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan.

c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas.

1. Kepala Sub Dinas Pengaturan Pendaftaran Tanah, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Penataan Pengurusan Tanah;
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Pengurusan Tanah;
2. Kepala Sub Dinas Penatausahaan Tanah, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Tanah;
 - b. Kepala Seksi Rencana dan Sistem Penatausahaan Tanah;
3. Kepala Sub Dinas Hal-hal RTM Tanah, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pengurusan Hal-hal Tanah;
 - b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
4. Kepala Sub Dinas Pengurusan dan Pendaftaran Tanah, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pengurusan dan Pendaftaran;
 - b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Perumda;
 - c. Kepala Seksi Perishan Hal-hal Pendaftaran Hal-hal Perumda;
5. Kepala Sub Dinas Penanganan Masalah Pertanahan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Perundang-undangan;
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. Kepala Seksi Penanganan Masalah Pertanahan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kedua
Lembaga Teknis Daerah
Pasal 10

11. Susunan Organisasi Badan Pengendalian Daerah (Sektor) terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum;
 - c. Kepala Sub Bagian Hukum;
3. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang
 - a. Kepala Bidang Analisis Perencanaan (Sektor Lingkungan), membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Teknis Adali;
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perencanaan dan Kapasitas;
 3. Kepala Sub Bidang Evaluasi;
 - b. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguasaan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pengendalian;
 2. Kepala Sub Bidang Perishan;
 - c. Kepala Bidang Pemantauan dan Pemeliharaan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Kualitas Lingkungan;
 2. Kepala Sub Bidang Pemantauan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - d. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
3. Kepala Bidang Penelitian membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bidang Penelitian;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Sistem Perencanaan;
 - c. Kepala Sub Bidang Evaluasi;
4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bidang Pertanian;
 - b. Kepala Sub Bidang Industri dan Perdagangan;
 - c. Kepala Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha.
5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya;
 - b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan;
 - c. Kepala Sub Bidang Transmigrasi dan Keluarga Berencana;
 - d. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
6. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Kepala Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
7. Kepala Perencanaan Daerah Bawah membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan;
 - c. Kepala Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi Badan Pengawasan, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, membawahkan :
 - ✓ a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - d. Kepala Sub Bagian Umum.
3. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang
 - a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Agraria, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
 3. Kepala Sub Bidang Agraria.
 - ✓ b. Kepala Bidang Keuangan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat;
 2. Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Daerah;
 3. Kepala Sub Bidang Perhitungan Anggaran Daerah.
 - ✓ c. Kepala Bidang Perlengkapan dan Peralatan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat;
 2. Kepala Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah.
 - d. Kepala Bidang Badan Usaha Daerah, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Perusahaan Daerah;
 2. Kepala Sub Bidang Usaha Daerah.
 - ✓ e. Kepala Bidang Pembangunan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pembangunan Properti dan Kota Baru;
 2. Kepala Sub Bidang Proyek Program Bantuan Pembangunan Kota Baru dan Proyek Bantuan Pembangunan;
 3. Kepala Sub Bidang Pembangunan Kelurahan.

- ✓ f. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Linmas, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
 2. Kepala Sub Bidang Linmas;
- ✓ g. Kepala Bidang Perencanaan Daerah dan Kerja, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Daerah;
 2. Kepala Sub Bidang Kerja;
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Susunan Organisasi Badan Hubungan Bangsa, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum;
3. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang
 - a. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif dan eksekutif;
 2. Kepala Sub Bidang Hubungan Orkestra Profesi dan LSPH;
 3. Kepala Sub Bidang Hubungan Partai Politik;
 - b. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pembauran Bangsa;
 2. Kepala Sub Bidang Ideologi;
 3. Kepala Sub Bidang Mawaban Kebangsaan;
 - c. Kepala Bidang Demokratisasi, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Demokrasi;
 2. Kepala Sub Bidang Pemilu;
 3. Kepala Sub Bidang Interaksi Masyarakat;
 - d. Kepala Bidang Penanganan Masalah Aktual, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Politik;
 2. Kepala Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 3. Kepala Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian (a) Umum;
3. Unsur Pelaksana adalah :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat;
 - c. Kepala Seksi Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. Kepala Seksi Usaha Ekonomi;
 - e. Kepala Seksi Pemertanahan Sumber Daya Alam;
 - f. Kepala Seksi Pemertanahan Teknologi Lokal Warga;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Susunan Organisasi Kantor Pertindungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian (a) Umum;
3. Unsur Pelaksana adalah :
 - a. Kepala Seksi Kegiatan;
 - b. Kepala Seksi Penanggulangan;
 - c. Kepala Seksi Pemertanahan Sumber Daya Manusia dan Sosial Linmas;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(7) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Unsur Pelaksana adalah :
 1. Kepala Seksi Data Masukan;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Data.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Rincian tugas dan fungsi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional Pasal 12

- (1) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga Profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah dan Kepala Lembaga Teknis Daerah;
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Bagan Struktur Organisasi Pasal 13

Bagan struktur organisasi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik intern maupun antar unit Organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan Pengawasan melekat;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing serta menyampaikan Laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Begala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Jabatan Fungsional pada Cabang Dinas dan UPD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota:

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah beserta Peraturan Pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Disahkan di Kupang
Pada tanggal, 4 Desember 2000

W. WALIKOTA KUPANG, &



Diundangkan di Kupang
Pada tanggal, 5 Desember 2000.

WALIKOTA KUPANG,
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2000

NOMOR : 16 SERI : D